



**P E N E T A P A N**

Nomor 0014/Pdt.P/2015/PA.Tbnan.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh :

NURNAHYAH binti ADANG SUHANDA, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Catering), tempat tinggal di Jalan Tendean Perum Tanah Bang C.14 Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan Nomor 0014/Pdt.P/2015/PA.Tbnan. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama RADEN ALIT YULIANTO DEWA bin RADEN SUHARDJO pada tanggal 06 Desember 1992 dan pada tanggal 25 Nopember 2015 Pemohon telah resmi bercerai dengan RADEN ALIT YULIANTO DEWA bin RADEN SUHARDJO di Pengadilan Agama Tabanan sebagaimana tercantum dalam Salinan Penetapan Ikrar Talak Nomor 0025/Pdt.G/2015/PA.Tbnan tanggal 25 Nopember 2015 dan telah berkekuatan hukum tetap dan telah pula diterbitkan Akte Cerai Nomor : 44/AC/2015/PA.Tbnan tanggal 25 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tabanan;

Hal. 1 dari 5 Pen. No. 0014/Pdt.P/2015/PA.Tbnan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama :
  - Isa Alain Rabbani, Laki-laki umur 21 Tahun;
  - Iqkal Johan Rabbani, Laki-laki umur 16 Tahun 11 Bulan;
3. Bahwa Anak Pemohon yang nomor dua yang bernama : Iqkal Johan Rabbani, Laki-laki umur 16 Tahun 11 Bulan, masih dibawah umur dan dipandang belum cakap/belum mampu untuk melakukan tindakan/perbuatan hukum sendiri;
4. Bahwa untuk melakukan tindakan/perbuatan hukum perlu ditetapkan wakil/wali yang dianggap cakap dan mampu untuk melakukan tindakan/perbuatan hukum;
5. Bahwa Pemohon sebagai Ibu Kandung sanggup untuk menjadi wakil/wali Anak Pemohon tersebut
6. Bahwa oleh karena Iqkal Johan Rabbani, Laki-laki umur 16 Tahun 11 Bulan; tersebut masih dibawah umur, maka permohonan perwalian ini Pemohon ajukan untuk kelengkapan administrasi balik nama kepemilikan atau sertifikat.;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Iqkal Johan Rabbani, Laki-laki umur 16 Tahun 11 Bulan berada dibawah perwalian Pemohon (NURNAHYAH binti ADANG SUHANDA);
3. Menetapkan Pemohon (NURNAHYAH binti ADANG SUHANDA) sebagai wali berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya yang masih dibawah umur bernama Iqkal Johan Rabbani, Laki-laki umur 16 Tahun 11 Bulan;.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan menyampaikan maksud serta tujuannya mengajukan permohonan perwalian anak, dan pada persidangan kedua tertanggal 17 Desember 2015 Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan Nomor 0014/Pdt.P/2015/PA.Tbnan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 3 dari 5 Pen. No. 0014/Pdt.P/2015/PA.Tbnan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0014/Pdt.P/2015/PA.Tbnan. dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1437 H, oleh kami Dodi Yudistira, S.Ag. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H.A. Nafi' Muzakky, S.Ag. M.H. dan Imdad, S.HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Elvi Rosida, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H.A. Nafi' Muzakky, S.Ag. M.H.

Dodi Yudistira, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota II,

Imdad, S.HI

Panitera Pengganti,

Hj. Elvi Rosida, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses/ ATK	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	75.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	166.000,-

Hal. 5 dari 5 Pen. No. 0014/Pdt.P/2015/PA.Tbnan